



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 107/G/2018/PTUN-MDN**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. N a m a : JUSUF DJAJA ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia.;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Tempat Tinggal : Jalan KL. Yos Sudarso No. 70, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;-----

2. N a m a : HELMAN YUSUF DJAJA;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia.;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Tempat Tinggal : Jalan KL. Yos Sudarso No. 70, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2018 memberi Kuasa kepada :-----

1. MARTHIN SIMANGUNSONG, S.H., M.Hum.-----  
2. DJUARA P.SIMANJUNTAK, S.H.;-----  
-----

3. RAMSES SITORUS, S.H.;-----  
4. ANDREAS B.SINAMBELA, S.H.;-----  
5. TOGAR M.E.SIRAIT, S.H., M.H.;-----  
6. BERESMAN SIALLAGAN, S.H.;-----  
7. LEONNA SYAMSINAR MARPAUNG, S.H.;-----  
8. THERESIA N.MANUHUTU, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum pada "LAW OFFICE MARTIN SIMANGUNSONG & PARTNERS" berkantor di Jalan Syailendra No.25/Jalan Perdana No.123-125 Lt.2, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia. Bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....Para Penggugat

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 107/G/2018/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----MELAWAN-----

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI  
SERDANG;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Perbarakan, Pagar Merbau, Kabupaten Deli  
Serdang, Sumatera Utara;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,  
Nomor: 107/PEN-DIS/2018/PTUN-MDN tertanggal 2 Agustus 2018  
tentang Lolos Dismissal ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,  
Nomor: 107/PEN.MH/2018/PTUN-MDN tertanggal 2 Agustus 2018  
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 107/PEN.PP/ 2018/PTUN-  
MDN tertanggal 3 Agustus 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;

4. Permohonan Pencabutan Gugatan dalm perkara Nomor :  
107/PEN.HS/2018/PTUN-MDN tertanggal 20 Agustus 2018 yang  
diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;-----

Telah mendengarkan keterangan Kuasa Hukum Para Penggugat pada  
saat Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca berkas Perkara;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan  
melalui Surat Gugatannya tertanggal 2 Agustus 2018 yang telah didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal  
2 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.MDN,  
yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek  
sengketa Sertifikat Hak Milik No.392/Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,  
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 21 September  
1993, dengan luas tanah 454 m2 atas nama Hamdani Harahap, S.E  
dimohonkan oleh Kuasa Hukum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Majelis  
Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 107/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Agustus 2018, dan Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 20 Agustus 2018 Nomor: 109/MP/VIII/2018, Perihal: Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.MDN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulnya pencabutan gugatan, maka kepada Panitera Peradilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat tertanggal 2 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 Agustus 2018 dibawah Register Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.MDN tersebut dari Buku Register Induk Perkara Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang jo Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lainn yang berkaitan; -----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN-MDN dari Buku Register Perkara; -----
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.312.500 (Tiga ratus dua belas

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 107/G/2018/PTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus  
rupiah);-----

Demikianlah penetapan tersebut ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, tanggal 4 September 2018 oleh Kami ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS EFENDI, S.H. M.H. dan YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang dinyatakan terbuka untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, dibantu oleh TATIEK LESTARI, S.H, M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

dto

AGUS EFENDI, S.H., M.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

dto

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

TATIEK LESTARI, S.H, M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 107/G/2018/PTUN.MDN



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya	ATK
Perkara.....	Rp.150.000	
2.	Hak-Hak	
Kepaniteraan.....	Rp. 30.000	
3.	Surat	Panggilan
.....	Rp. 121.500	
4.	Meterai.....	
.....Rp.	6.000	
4. Redaksi .....	Rp. 5.000	
Jumlah.....	Rp. 312.500	
(Tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)		



**PE NETAPAN**  
**NOMOR : 047/G/2015/PTUN.SMG**

*"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Nama : FRANCINCUS XAVERIUS UNTUNG GUNAWAN  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----  
Alamat : Perum Limas Agung P-5 N0.11 RT.003 RW.012,

Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara;  
Selanjutnya sebagai Penggugat I;-----

2. Nama : FRANSISCA LANA RIANI;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Alamat : Perum Limas Agung P-5 N0.11 RT.003 RW.012,

Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara;  
Selanjutnya sebagai Penggugat II;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juni 2015, telah memberikan kuasa kepada:--

Nama : DECKY RHESA REGINALDY;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Advokat pada kantor Hukum Maximillion Decky dan

Patner Law Firm;-----  
Alamat : Kencana Elok Barat II/4, Kembangan, Puri Kencana,  
Jakarta Barat; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;-----

Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan No. 107/G/2018/PTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----M E L A W A N :-----

Nama Jabatan : BUPATI BANYUMAS; -----  
Tempat Kedudukan : Jalan Kabupaten Nomor: 1, Purwokerto, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 September 2015, telah memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : HERNI SULASTI, S.H, M.H;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
NIP : 196706101995032002;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda, Kabupaten

Banyumas;-----

2. Nama : ETIK PRASODJO,  
S.H;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
NIP : 196907061998031012;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Setda, Kabupaten Banyumas;-----

3. Nama : ARIF HARJANTO, S.H;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
NIP : 197105231998031006;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum

Setda, Kabupaten Banyumas; -----

4. Nama : ENY SRIYANI, S.H;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
NIP : 196804101993032005;-----  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda, Kabupaten

Banyumas;-----

5. Nama : ARIEF ROHMAN,  
S.H;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
NIP : 197505312009031002; -----  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda, Kabupaten

Banyumas;-----

6. Nama : ADI PRASETYO, S.H;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
NIP : 198007012009031004;-----  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda, Kabupaten

Banyumas;-----

7. Nama : BETA KUSTIANA, S.H;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
NIP : 198308252009032006; -----  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda, Kabupaten

Hal. 7 dari 5 hal. Penetapan No. 107/G/2018/PTUN.MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas;-----  
8. Nama : CATUR WAHYONO, S.H;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
NIP : 197807102010011012;-----  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda, Kabupaten

Banyumas;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Nama : Dr.Ir.ACHMADIQBAL, M.Si;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Rektor UNSOED);-----  
Alamat : Jalan H.R Bunyamin, Nomor: 708 Purwokerto,

Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara,,

Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8756/UN23/HK.00.07/2015 tertanggal  
28 September 2015, telah memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : Dr.NOOR AZIZ, S.H, M.S;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Unsoed;-----  
Alamat : Jalan HR Bunyamin Nomor: 708 Purwokerto,

Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara,

Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;-----  
2. Nama : Dr.KUAT PUJI PRAYITNO,;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Unsoed ;-----  
Alamat : Jalan HR Bunyamin Nomor: 708 Purwokerto,

Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara,

Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;-----  
3. Nama : Dr.KARTONO, S.H, M.H;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Unsoed ;-----  
Alamat : Jalan HR Bunyamin Nomor: 708 Purwokerto,

Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara,

Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;-----  
4. Nama : WEDA KUPITA, S.H, M.H;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Unsoed -----  
Alamat : Jalan HR Bunyamin Nomor: 708 Purwokerto,

Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara,

Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;-----  
5. Nama : AGUS NUGROHO, S.H, M.H;-----

Hal. 8 dari 5 hal. Penetapan No. 107/G/2018/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Unsoed; -----  
Alamat : Jalan HR Bunyamin Nomor: 708 Purwokerto,

Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara,

Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca ;-----

5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor:  
047/PEN-DIS/2015/PTUN-SMG tertanggal 18 Agustus 2015 tentang Lolos  
Dismissal ; -----

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor:  
047/PEN.MH/2015/PTUN-SMG tertanggal 18 Agustus 2015 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ; -----

7. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 047/PEN.PP/ 2015/PTUN-SMG  
tertanggal 19 Agustus 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan;  
-----

8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 047/ PEN.HS/2015/PTUN-  
SMG tertanggal 9 September 2015 tentang Persidangan;  
-----

9. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 047/ PEN.HS /2015/PTUN-  
SMG tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Putusan Sela;;  
-----

10. Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor :  
047/PEN.HS/2015/PTUN-SMG tertanggal 29 Juli 2015 yang diajukan oleh  
Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;-----

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa pada saat  
Pemeriksaan Persiapan sampai persidangan;-----

Telah membaca berkas Perkara;-----

Hal. 9 dari 5 hal. Penetapan No. 107/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui Surat Gugatannya tertanggal 12 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Agustus 2015 di bawah Register Perkara Nomor: 047/G/2015/PTUN.SMG, dan telah diterima perbaikan Gugatan secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 September 2015, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa (Fiktif Negatif) atas sikap diam Tergugat terhadap surat yang dimohonkan oleh Para Penggugat, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 07/BSP/I/2015 tertanggal 28 Januari 2015 perihal laporan dan mohon Pengayoman Guna Kewibawaan Hukum dalam menegakkan Peraturan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 Agustus 2015, sampai dengan Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 September 2015;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat tidak hadir akan tetapi telah berkirim surat kepada Majelis Hakim melalui sub bagian Umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yakni Surat diterima tanggal 2 Nopember 2015, Perihal : Pencabutan Gugatan atas perkara Nomor: 047/G/2015/PTUN.SMG dengan alasan adanya kebijakan di Internal Klien kami:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa Para Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

Menimbang, bahwa Surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan;-----

Hal. 10 dari 5 hal. Penetapan No. 107/G/2018/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dapat dikabulkan dan untuk mengakhiri sengketa ini perlu dibuat penetapan pencabutan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan pencabutan, maka kepada Panitera Peradilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Agustus 2015 dan telah diterima perbaikan gugatannya secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 September 2015 dibawah Register Perkara Nomor: 047/G/2015/PTUN.SMG tersebut dari Buku Register Induk Perkara Tahun 2015;---

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya Penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang jo Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lainn yang berkaitan; -----

## ----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Agustus 2015 dibawah Register perkara Nomor : 047/G/2015/PTUN.SMG dari Buku Induk Register perkara Tahun 2015 ; -----

Hal. 11 dari 5 hal. Penetapan No. 107/G/2018/PTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Penetapan ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 219.500,00 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **2** Nopember 2015 oleh kami **ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H, M.H** dan **ERLY SUHERMANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **4** Nopember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ILHAM HAMIR, S.H.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pengugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi; ----- Hakim, .....

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1. ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.M.H**

**ERI ELFI RITONGA, S.H.,M.H.**

**2. DESY WULANDARI, S.H.**

Panitera

**ILHAM HAMIR, S.H,M.H**

Hal. 12 dari 5 hal. Penetapan No. 107/G/2018/PTUN.MDN



**Perincian Biaya-Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya panggilan sidang dan sumpah	: Rp.	53.500,-	
3. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-	
4. Biaya Materai Penetapan	: Rp.	6.000,-	
5. Biaya Redaksi Penetapan	: Rp.	5.000,-	(+)
Jumlah	: Rp.	219.500,-	

(Dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)